KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
PUSKESMAS TAHAI DENGAN PT. MKM
TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN IMUNISASI IBU HAMIL, BAYI DAN BALITA

NOMOR: 004 / II/ KK / PKM /2023

Pada hari ini Senin tanggal 30 (Tiga Puluh) Januari, Tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga) bertempat di Desa Tahai, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Ely Rahmawati, SKM

Dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Puskesmas Tahai Berkedudukan di desa Tahai Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. dr. Muchlis Yusuf

Dalam hal ini bertindak sebagai Dokter di Klinik Cabang Kanamit berkedudukan di Kanamit Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menerangkan terlebih dahuiu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai representasi Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berkeinginan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh elemen masyarakat kabupaten Pulang pisau dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kepala Tenaga Kesehatan Klinik Cabang Kanamit yang bermaksud memelihara kesehatan karyawan dan keluarganya dengan bekerja sama dengan Puskesmas Tahai kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat kesepakatan bersama tentang Penyelenggaraan **Pelayanan Imunisasi Bagi Ibu Hamil, Bayi dan balita** dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk melaksanakan pelayanan bidang kesehatan di Kabupaten Pulang Pisau yang bertujuan untuk meningkatkan serta memelihara kesehatan Ibu dan Anak Karyawan di dalam 3 wilayah kerja melalui pelaksanaan Imunisasi bagi Ibu Hamil,bayi

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Objek Kerjasama yang disepakati **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** adalah Pelayanan kesehatan dan peralatan pelengkap dalam bentuk Kegiatan Imunisasi dan pemeriksaan ibu hamil dilaksanakan Oleh Puskesmas Tahai yang bekerja sama dengan Polibun Kanamit

(2) Ruang lingkup kerja sama ini adalah pelayanan Imunisasi yang dilaksanakan Oleh Puskesmas untuk membantu memberikan Pelayanan bagi Ibu dan Anak Karyawan di dalam wilayah kerja Polibun Kanamit yang merupakan salah satu unit kerja dalam cakupan wilayah pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang berfungsi sebagai pusat pemeliharaan kesehatan yang memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan dan kelayakan untuk memberikan pelayanan Imunisasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

BAB III

BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

Bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan adalah pelayanan Imunisasi dan pemeriksaan ibu hamil yang dilaksanakan Oleh Puskesmas terhadap ibu dan anak dalam wilayah kerja Polibun Kanamit di Polibun Kanamit **SETIAP BULAN SEBANYAK SATU KALI** dengan tanggal dan waktu menyesuaikan.

BAB I

BIAYA

Pasal 4

- Biaya yang timbul untuk pelaksanaan dari kesepakatan kerja sama ini sebesar **Rp 500.000, -**

setiap kali kegiatan untuk Distribusi Vaksin,Vitamin, (Menyesuaikan Jadwal Kegiatan dari Polibun Kanamit)

- Bentuk kerja sama ini memeiliki hak-hak dan kewajibandi wilayah tempat pelaksana posyandu di polibun kanamit meningkatkan mutu kesehatan bayi ,balita serta kesehatan ibu hamil dan mendapatkan hak kesehatan untuk bayi dan balita mendapatkan imunisasi lengkap sebagai warga negara indonesia

BAB V

TAHUN ANGGARAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Tahun Anggaran Pelaksanaan dari kesepakatan kerja sama ini mulai dilaksanakan pada Tahun Angggaran 2023-2024

BAB VI

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 6

1) Kesepakatan kerjasama ini berlaku hingga tanggal 31 Desember 2023, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini.
2) Apabila salah satu pihak menghendaki perubahan atas isi perjanjian ini, maka yang berkepentingan harus memberitahuakan kepada pihak lainnya tentang perubahan tersebut secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian berakhir.
3) Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak Oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemutusan perjanjian ini, akan tetapi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus tetap menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan, sesuai dengan perjanjian ini selambat-lambatnya 1 (satu) Bulan setelah perjanjian diakhiri.

BAB VII

RENCANA KERJA

Pasal 7

1) Rencana kerja dari kesepakatn ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau kepada yang dikuasakan.
2) Untuk Penandatanganan naskah perjanjian kerja sama , **PIHAK PERTAMA** Melimpahkan kewenangan Kepada **KEPALA PUSKESMAS TAHAI** untuk menandatangani naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1)
3) Pembahasan detail mengenai rencana kerja dilaksanakan paling lambat I (Satu) bulan sejak ditandatanganinya kesepakatan bersama ini.
4) Naskah perjanjian kerjasama diperbaharui setiap tahun Oleh masing-masing Pihak atau kepada yang telah dikuasakan Oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

Pasal 8

Kesepakatan bersama ini ditanda tangani Oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada hari tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal kesepakatan bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

KEPALA PUSKESMAS TAHAI

ELY RAHMAWATI, SKM
NIP.198106102005012014

PIHAK KEDUA

KEPALA POLIBUN REGIONAL III

METERAI TEMPEL
617E6AJX757491962

KLINIK Sumbermas Sarana
Karya Nyata Untuk Ne...

dr. Muchlis Yusuf

Mengetahui,

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PULANG PISAU

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS KESEHATAN

Dr. Pande Putu Gina
NIP.196809222002121003

Mengetahui,

GM WILAYAH VII

KASTA

REGIONAL HEAD III

MUHAMMAD NASYIR
Regional Head III